



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 10 TAHUN

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan percepatan penurunan *Stunting*;
- b. bahwa dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan penurunan *Stunting* guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu menyusun strategi percepatan penurunan *Stunting* di daerah;
- c. bahwa pelaksanaan kegiatan penurunan *Stunting* merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan;
- d. bahwa percepatan penurunan *Stunting* memerlukan Intervensi Spesifik, Intervensi Sensitif, dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/ Kelurahan, dan pemangku kepentingan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

2.Undang ..f...

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multi sektor di pusat, Daerah dan desa/kelurahan.
2. Daerah adalah Kabupaten Minahasa
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
5. Bupati adalah Bupati Minahasa.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
9. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
10. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas di lokasi dengan prioritas penanganan.
11. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud :
 - a. sebagai dasar pelaksanaan Konvergensi program penurunan *Stunting* dan pencegahan *Stunting*;

b.sebagai.../...

- b. sebagai pedoman Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di Daerah dalam mendukung percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*; dan
 - c. mewujudkan generasi muda di Daerah yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya indeks pembangunan manusia.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
- a. terwujudnya Konvergensi program di tingkat Daerah dalam penurunan dan pencegahan *Stunting*; dan
 - b. meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi :

- a. pilar pencegahan *Stunting*;
- b. strategi Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- e. peran lembaga/organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam penurunan *Stunting*;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. penghargaan; dan
- i. pembiayaan.

BAB II PILAR PENCEGAHAN *STUNTING*

Pasal 4

- (1) Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- (2) Pilar dalam strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Pemerintah Daerah dan pemerintah desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan pemerintah desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.
- (3) Pilar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.
- (4) Pilar pencegahan *Stunting* di Daerah meliputi :
 - a. komitmen dan visi Bupati, kepala Perangkat Daerah, pimpinan instansi/organisasi masyarakat;

b. kampanye.../...

- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, Daerah dan masyarakat;
- d. mendorong kebijakan ketahanan pangan dan gizi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* ditetapkan strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi; dan
 - g. meningkatkan kesadaran publik dan merubah perilaku kunci yang berpengaruh pada faktor resiko *Stunting* melalui strategi komunikasi perubahan perilaku.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Intervensi Spesifik dengan kelompok sasaran meliputi :
 - a. remaja putri;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui; dan
 - e. anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- (2) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Intervensi Sensitif dengan kelompok sasaran meliputi :
 - a. pasangan usia subur;
 - b. keluarga beresiko *Stunting*;
 - c. keluarga miskin dan rentan; dan
 - d. masyarakat lokus *Stunting*.

Pasal 7

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target Daerah prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Pasal 8 ..!..

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pencapaian target Daerah prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan target harus dicapai sebesar 12% (dua belas persen) pada tahun 2024.
- (2) Target antara prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.
- (3) Target prevalensi *Stunting* dalam kurun waktu tahun 2025 – 2030 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan pihak pendukung.
- (3) Pelaksanaan Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun rencana aksi Daerah melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan pimpinan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - e. audit kasus *Stunting*.
- (4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon pasangan usia subur 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan pasangan usia subur pasca persalinan, dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah 5 (lima) tahun;
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

BAB III PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 13

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah, pemerintah desa dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan pemerintah desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dan pemerintah desa melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan ..f...

- c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 14

- (1) Pemerintah desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa.
- (2) Pemerintah desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pemerintah desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 15

Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada pemerintah desa dalam perencanaan, dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, Perangkat Daerah dan pemerintah desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

BAB IV

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Daerah

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten, Bupati menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Perangkat Daerah, dan Pemangku Kepentingan, termasuk tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan, camat menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kecamatan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* kecamatan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di kecamatan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Perangkat Daerah, dan Pemangku Kepentingan, termasuk tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga kecamatan.
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Pembentukan tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, dan dapat didelegasikan kepada camat.

Bagian Ketiga
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan, dibentuk tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan melibatkan:
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana;
 - c. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - d. pembantu pembina keluarga berencana desa; dan/atau
 - e. sub pembantu pembina keluarga berencana/kader pembangunan manusia, kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Pembentukan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa ditetapkan dengan keputusan hukum tua.
- (5) Pembentukan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kelurahan ditetapkan oleh Bupati, dan dapat didelegasikan kepada lurah.

BAB V
PERAN LEMBAGA/ORGANISASI NONPEMERINTAH
DAN MASYARAKAT DALAM PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 20

- (1) Dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah maupun pemerintah desa/kelurahan memberi ruang kepada lembaga/organisasi nonpemerintah seperti antara lain perguruan tinggi, dunia usaha, maupun donatur untuk berperan aktif membantu pemerintah mendukung program/kegiatan terkait dengan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif pada lokasi desa/kelurahan yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendanaan;
 - b. tenaga ahli;
 - c. pelatihan;
 - d. penyuluhan dan pendampingan;
 - e. kampanye pola hidup sehat;
 - f. peralatan;
 - g. bangunan dan/atau bahan bangunan; dan
 - h. penyaluran obat, bahan makanan dan vitamin dan sebagainya.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi, koordinasi, dan mengarahkan lembaga/organisasi nonpemerintah, agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi desa/kelurahan.
- (4) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan *Stunting* di desa/kelurahan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. menjaga pola hidup sehat;
 - b. menjaga kesehatan lingkungan;
 - c. mengonsumsi asupan makanan yang mengandung gizi; dan
 - d. memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanganan *Stunting*.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk :

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;

b. memberikan

- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran dan target strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting*, dan rencana aksi nasional; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Perangkat Daerah dan pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua pelaksana mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Perangkat Daerah dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu di pusat, Daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 24

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Perangkat Daerah dan pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* desa/kelurahan menyampaikan hasil laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada hukum tua/lurah dan tim Percepatan Penurunan *Stunting* kecamatan, setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* kecamatan menyampaikan hasil laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Camat dan Tim percepatan penurunan *Stunting* Daerah, setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah menyampaikan hasil laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Bupati, setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur, setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Tim Pelaksana melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di daerah.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling sedikit sekali dalam setahun.

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh tim Percepatan Penurunan *Stunting* masing-masing tingkatan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dibantu oleh tim teknis Percepatan Pencegahan *Stunting* terintegrasi.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 27

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Daerah.

Pasal 28

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan pada saat hari besar nasional dan/atau hari tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Pembiayaan atas pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Daerah dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah desa wajib menganggarkan secara proporsional pembiayaan Percepatan Penurunan *Stunting* di desa.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa. ✓

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 26 JULI 2024

Pj. BUPATI MINAHASA,



JEMMY STANI KUMENDONG

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 26 JULI 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA



LYNDA DEISYE WATANIA

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024 NOMOR 10a